



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/088 /2021

TENTANG

PEMBUBARAN TIM PEMANTAU PENDATAAN DAN DISTRIBUSI BANTUAN  
SOSIAL KEPADA WARGA YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah;
  - b. bahwa bantuan sosial dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) saat ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. bahwa sesuai dengan hasil pengawasan atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pemantau Pendataan dan Distribusi Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan Pembubaran Atas Tim Pemantau Pendataan dan Distribusi Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membubarkan Tim Pemantau Pendataan dan Distribusi Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tabalong Tahun 2020.

- KEDUA : Dengan telah dibubarkannya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 1888.45/234/2020 tentang Pembentukan Tim Pemantau Pendataan dan Distribusi Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .  
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI TABALONG  
  
ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Camat se Kabupaten Tabalong